



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 21-K/BDG/PMT-II/AD/III/2015**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dadan Sukardan.
Pangkat / Nrp	: Pelda/21950168820374.
Jabatan	: Ba Idik.
Kesatuan	: Denpom III/5 Bandung.
Tempat tanggal lahir	: Bandung, 23 Maret 1974.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Wiranta No. 15 Rt.3 Rw.10 Kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Januari s.d tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandepom III/5 Bandung selaku Ankum Nomor : skep/02/I/2014 tanggal 7 Januari 2014, dan dibebaskan pada tanggal 28 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan dari Dandepom III/5 Bandung selaku Ankum Nomor : Skep/03/I/2014 tanggal 28 Januari 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II-09/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 wib atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Pelda dadan Sukardan) masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Slw selanjutnya pendidikan di Pusdikjas selama 6 (enam) bulan, setelah lulus mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikpom Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Pomdam III/Slw. Ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Pomdam III/Slw dengan pangkat Pelda Nrp. 21950168820374.

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine atau narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 (serma Nasusantoro) mendapat perintah lisan dari Dandepom III/5 Bandung melalui Pasi Lidpamfik untuk menginterogasi Terdakwa lalu pada hari itu juga tanggal 2 Desember 2013 Saksi-1 menginterogasi Terdakwa di ruang Lidpamfik Denpom III/5 Bandung sehingga Saksi-1 mendapat keterangan dari Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu pada tanggal 29 November 2013 sekira pukul 14.00 wib di penggalian pasir Kp. Cijantung Purwakarta.

4. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan 1 Desember 2013, selama melaksanakan cuti Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 bersama dengan keluarga pergi ke Purwakarta dengan mengendarai mobil pribadi dengan tujuan untuk menengok mertua di Kp Cihuni Ds Lebak Anyar Kec Pesawahan Kab Purwakarta

5. Bahwa kemudian besok harinya yaitu hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah mertua menuju Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta, yang jarak dari rumah mertua sekira 10 km, sesampainya di tempat lalu bertemu dengan Sdr. Asep dan 1 (satu) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya berbincang-bincang sambil minum-minum jenis arak sebanyak 2 (dua) botol.

6. Bahwa di waktu itu juga, tidak lama kemudian teman dari Sdr. Asep menawari Terdakwa dengan mengatakan "Mau coba yang ini?" Terdakwa jawab "apa ini barang yang warnanya putih?" selanjutnya orang tersebut menjawab "Shabu-shabu" kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara menggunakannya, orang tersebut menjawab "caranya dibakar dengan korek api diatas kaca kemudian asapnya dihisap".

7. Bahwa pada awalnya Terdakwa sempat menolak namun karena ditawari terus menerus akhirnya Terdakwa tidak menolak lagi lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali karena kepala Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusing sehingga Terdakwa tidak melanjutkan lagi dan barang berupa shabu-shabu tersebut habis dipakai oleh Sdr. Asep dan temannya selama 10 menit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asep dan temannya membubarkan diri, Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan Sdr. Asep dan temannya pergi dari tempat tersebut.

8. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah mertua dan keluarga Terdakwa tidak merasa curiga jika Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian Terdakwa langsung tertidur kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan keluarga kembali ke Bandung dan sampai di rumah sekira pukul 15.00 wib selanjutnya Terdakwa beristirahat lalu pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa masuk dinas seperti biasa selanjutnya saat diadakan tes urine di keksatuan Terdakwa yang bekerja sama dengan BNN hasil dari urine Terdakwa positif mengandung jenis shabu-shabu sesuai dengan berita acara serah terima Terdakwa dan barang bukti pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 yang menyerahkan petugas dari BNN diterima oleh Wadan Denpom III/5 Bandung.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibungkus plastik berbentuk butiran berwarna putih lalu dibakar adalah shabu-shabu karena diberitahu oleh teman dari Sdr. Asep yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Asep pada saat Terdakwa berdinan di Subdenpom Purwakarta namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya dan pekerjaan Sdr. Asep adalah supir truk, sedangkan dengan orang yang bersama Sdr. Asep yang mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu Terdakwa tidak kenal sampai sekarang namun Terdakwa masih ingat bentuk wajahnya.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah janji dengan Sdr. Asep dan temannya tersebut, tujuan Terdakwa ke Pangkalan Pasir Cijantung Purwakarta hanya untuk main saja.

11. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru sekali yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dahn Terdakwa tidak membeli shabui-shabu tersebut hanya dikasih cuma-cuma oleh teman dari Sdr. Asep yang Terdakwa tidak kenal.

12. Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut karena terpengaruh oleh teman dan Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Asep dan temannya hingga akhirnya Terdakwa melakukan juga untuk mencobanya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 6 Januari 2014 yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Sukardan Pelda Nrp. 21950168820374 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Mohon barang bukti berupa

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto Terdakwa (Pelda Dadan Sukardan) pada saat pengambilan urine.

2) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.

3) 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan barang bukti hari Senin tanggal 2 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon agar Terdakwa ditahan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

II. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 220-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dadan Sukardan Pelda Nrp.21950168820374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto Terdakwa (Pelda Dadan Sukardan) pada saat pengambilan urine.

b. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil Tes Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat tanggal 2 Desember 2013 pukul 10.00 wib.

c. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima Terdakwa dan barang bukti hari Senin tanggal 2 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor :APB/220-K/PM II-09/AD/I/2015 tanggal 14 Januari 2015.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 Februari 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015, dan setelah mempelajarinya, Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusan tersebut tanpa dibarengi Hukuman Tambahan Berupa Pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat, Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kesatuan Terdakwa Denpom III/5 Bandung masih membutuhkan tenaganya dan menilai Terdakwa loyal, disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin Penahanan Berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. saran pendapat dari BNN Provinsi Jawa Barat No. R/06/II/2014/BNN P.JBR tanggal 11 Februari 2014 terhadap Pelda Dadan Sukardan (Terdakwa) adalah dilakukian proses rehabilitasi.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menebus kesalahannya dengan melaksanakan pidananya sesuai amar putusan dan tetap berdinasi aktif di lingkungan TNI-AD.
5. Tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas Negara, bagaimana akan menjadi prajurit yang profesional, jika sikap, perilaku dan mentalnya sudah rusak, Terdakwa sudah mengetahui seorang prajurit TNI dilarang menggunakan Narkoba/Narkotika dan ancaman hukumannya apabila seorang prajurit TNI terlibat akan diberhentikan dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tidak peduli dan nyata-nyata telah menghisap Sabu-sabu tanpa ada rasa takut baik kepada Atasan, Seniornya dan rekan-rekannya di kesatuan.

Bahwa sudah dengan tegas ST Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas Militer, pengarahan-pengarahan dari komandan satuan sudah disampaikan kepada prajurit-prajuritnya, pada saat penyuluhan-penyuluhan hukum dari perwira hukum telah disampaikan mengenai pengguna Narkoba/Narkotika, di jalan-jalan umum sering ditempel Jauhi Narkoba karena akan merusak Anak Bangsa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Terdakwa, sehingga apapun resikonya Terdakwa sudah mengetahui akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang alami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekwensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Margatanpa menyebutkan Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, adalah suatu pertimbangan yang tidak lengkap, karena Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI tidak hanya terikat oleh norma-norma Pancasila dan Sapta Marga saja melainkan, norma-norma Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI sangat diharuskan untuk dimengerti, dihayati dan diamalkan oleh setiap prajurit TNI termasuk di dalamnya Terdakwa.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan banding dari memori banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sesuai dengan tuntutananya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 220-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2013 petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) melaksanakan tes urine kepada anggota Denpom III/5 Bandung bertempat di Aula Denpom III/5 Bandung, dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung amphetamine atau narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2012 sekira pukul 13.00 wib di pangkalan pasir Ds. Cijantung Purwakarta bersama Sdr. Asep dan 1 (satu) orang yang tidak kenal.

3. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sewaktu Terdakwa melaksanakan cuti selama 6 (enam) hari kerja untuk menengok mertua di Kp. Cihuni Ds. Lebak Anyar Kec. Pesawahan Kab. Purwakarta kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sendirian dengan menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah mertuanya menuju Pangkalan Pasir Ds. Cijantung Purwakarta, yang jarak dari rumah mertua sekira 10 km, sesampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Asep dan 1 (Satu) orang yang Terdakwa tidak kenal namanya, selanjutnya berbincang-bincang sambil minum-minum jenis arak sebanyak 2 (dua) botol.

4. Bahwa benar waktu itu juga, teman dari Sdr. Asep menawarkan Terdakwa dengan mengatakan "mau coba ini ?" Terdakwa jawab "Apa ini barang yang berwarna putih"? selanjutnya orang tersebut menjawab "Shabu-shabu" kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana cara menggunakannya, orang tersebut menjawab "caranya dibakar dengan korek api diatas kaca kemudian asapnya dihisap".

5. Bahwa benar pada awalnya Terdakwa sempat menolak namun karena ditawari terus menerus akhirnya Terdakwa tidak menolak lagi lalu menghisap sebanyak 1 (satu) kali karena kepala Terdakwa pusing sehingga Terdakwa tidak melanjutkan lagi dan barang berupa shabu-shabu tersebut habis dipakai oleh Sdr. Asep dan temannya selama sekira 10 menit, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Asep dan temannya membubarkan diri, Terdakwa pulang ke rumah mertuanya dan Sdr. Asep dan temannya pergi dari tempat tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu baru sekali yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 November 2013 sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak memberi shabu-shabu tersebut hanya dikasih Cuma-Cuma oleh teman dari Sdr. Asep yang Terdakwa tidak kenal.

7. Bahwa benar latar belakang Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut karena terpengaruh oleh temannya karena Terdakwa merasa tidak enak kepada Sdr. Asep dan temannya hingga akhirnya Terdakwa melakukan juga untuk mencobanya.

8. Bahwa benar berdasarkan berita acara hasil test urine dari BNN Bandung tanggal 2 Desember 2013, Pelda Dadang Sukardan (Terdakwa) terdeteksi positif mengandung amphetamine. Amphetamine adalah Narkotika Golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa telah bertugas selama 20 (dua puluh) tahun dan belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman yang lain.
2. Terdakwa dalam perkara ini sudah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
3. Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut hanya satu kali saja dan itu pun akibat ajakan teman-teman Terdakwa termasuk Sdr. Asep sehingga Terdakwa tidak mampu menolaknya.
4. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesal.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap berdinasi aktif dilingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 220-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 8 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan .

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH mayor Chk Nrp.11010005760173.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 220-K / PM II-09 / AD / XI / 2014 tanggal 8 Januari 2015 untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh P. Simorangkir, SH.,M.H. Kolonel Laut (KH) Nrp. 10475/P selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk NRP.33653 dan E. Trias Komara, SH.M.H Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH.,M.H Kapten Chk (K) Nrp.548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

P.Simorangkir, S.H.,M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P

Hakim Anggota I

Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk Nrp.33653

Hakim Anggota II

E. Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk Nrp.1910002490462

Panitera

Suryani Pane , S.H.,M.H
Kapten Chk (K) Nrp.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)